

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengadilan Agama

##### 1. Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara (bangunan tempat mengadili perkara).<sup>1</sup> Sedangkan pengadilan agama merupakan terjemahan dari *Godsdienstige Rechtspraak* yang berarti Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan – peraturan dalam agama.<sup>2</sup>

Pengadilan agama adalah sebutan (titelateur) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia . dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara – perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam).<sup>3</sup>

Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang dibidang perdata tertentu saja, tidak dalam bidang pidana dan juga hanya untuk orang – orang beragama Islam di Indonesia. Dan juga dalam perkara – perkara perdata Islam tertentu saja.

Dalam Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : “ Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang – orang yang beragama Islam.

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm.7

<sup>2</sup> M Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Ind Hill Co, Jakarta, 1999, hlm.12

<sup>3</sup> Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo , Jakarta, 2000, hlm.5

Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, hanya untuk orang – orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama ialah pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah. Pengadilan Agama bertindak sebagai peradilan sehari-hari menampung pada tahap awal dan memutus atau mengadili pada tahap awal segala perkara yang diajukan masyarakat mencari keadilan. Tidak boleh mengajukan suatu permohonan atau gugatan langsung ke Pengadilan Tinggi Agama. Semua jenis perkara terlebih dahulu mesti melalui Pengadilan Agama dalam kedudukan hierarki sebagai pengadilan tingkat pertama. Terhadap semua permohonan atau gugat perkara yang diajukan kepadanya dalam kedudukan sebagai instansi pengadilan tingkat pertama, harus menerima, memeriksa, dan memutusnya, dilarang menolak untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepada nya dengan dalih apapun. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 56 yang bunyinya : “ *Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan wajib memutus nya* ”.

Kekuasaan dan kewenangan mengadili Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah berdasarkan hukum islam.<sup>4</sup>

Mengenai perkara perkawinan adalah hal- hal yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk Perkara kewarisan yang menjadi wewenang Pengadilan Agama adalah mengenai penentuan siapa saja yang dapat menjadi ahli waris, penentuan

---

<sup>4</sup> Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama Pasal 49.

harta peninggalan, penentuan bagian masing – masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut.<sup>5</sup>

## 2. Asas Hukum Umum

Menurut P.Scholten menjelaskan asas hukum bukanlah sebuah aturan hukum (*rechtseigel*). Untuk dapat dikatakan sebagai aturan hukum, sebuah asas hukum adalah terlalu umum, sehingga ia atau sama sekali tidak atau terlalu banyak berbicara (*of niets of veel zeide*). Penerapan asas hukum secara langsung melalui jalan subsumsi atau pengelompokan sebagai aturan tidak mungkin, karena untuk itu terlebih dahulu perlu dibentuk isi yang konkret.<sup>6</sup>

Berikut asas – asas hukum<sup>7</sup>, yaitu :

- a. *Juris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere* (peraturan – peraturan dasar dari hukum adalah hidup dengan patut, tidak merugikan orang lain, memberikan kepada orang lain apa yang menjadi bagiannya)
- b. *Eenieder wordt geacht de wet te kennen* (tiap orang dianggap tau undang - undang) . di Indonesia dalam undang – undang yang tertera pada Lembaran Negara Republik Indonesia selalu menjelaskan “Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang – undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”. Dengan hal ini maka setiap orang dianggap yahu tentang adanya undang – undang yang bersangkutan.
- c. *Icorpus iurus civis* (undang – undang hanya mengikat kedepan dan tidak berlaku surut). Asas ini juga tertera pada Pasal 2 Ketentuan Umum Perundang – undangan untuk Indonesia yang menentukan bahwa undang – undang hanya berlaku untuk waktu kemudian dan

---

<sup>5</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2004, hlm.55

<sup>6</sup> A.Hamid S Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, Disertasi Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.331

<sup>7</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.144

tidak berlaku surut. Asas dalam Pasal 2 ini berlaku untuk peraturan perundang – undangan perdata, pidana, administrasi negara, dan sebagainya.

- d. *Lex superior derogat legi inferiori* (ketentuan yang lebih tinggi mengesampingkan ketentuan yang lebih rendah) . Asas ini sesuai dengan teori tangga perundang – undangan dari Hans Kelsen dimana kekuatan mengikat suatu peraturan terletak pada peraturan yang lebih tinggi, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yang menjadi dasar kekuatan mengikatnya.
- e. *Lex posteriore derogat legi priori* (ketentuan yang kemudian mengesampingkan ketentuan yang terlebih dahulu). Undang – undang yang lebih baru mengesampingkan undang – undang yang lebih lama, namun ini berlaku untuk perundang – undangan yang sederajat.
- f. *Lex specialis derogat legi generali* (ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum).
- g. *Pacta sunt servanda* (perjanjian adalah mengikat). Asas ini merupakan dasar pikiran dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa tiap perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi para pihak yang membuatnya.
- h. *Nemo plus juris ad alium transferre potest, quam ipse haberet* (tidak seorangpun dapat memberikan hak pada orang lain lebih daripada yang dimilikinya).
- i. *Nullum crime, nulla poena sine praevia lege poenali* (tiada kejahatan, tiada pidana tanpa adanya undang – undang pidana terlebih dahulu).
- j. *Actus non facit reum nisi mens sit rea* (perbuatan tidak membentuk kejahatan kecuali jika jiwanya bersalah).



Sedangkan mengenai asas dalam perundang – undangan , Purnadi dan Soerjono Soekanto menjelaskan mengenai asas perundang – undangan ,antara lain sebagai berikut :<sup>8</sup>

- a. Undang – undang tidak boleh berlaku surut;
- b. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai derajat lebih tinggi sehingga terhadap peraturan yang lebih rendah dan mengatur objek yang sama maka hakim menetapkan peraturan yang lebih tinggi;
- c. Undang-Undang yang bersifat khusus mengenyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum. (*Lex specialis derogat legi generali*);
- d. Undang – undang yang berlaku belakangan membatalkan undang – undang yang berlaku terdahulu (*Lex posteriore derogat legi priori*);
- e. Undang – undang tidak dapat diganggu gugat;
- f. Undang – undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaruan dan pelestarian (*Asas welvaarstaat*).

### 3. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh.<sup>9</sup> Menurut Alpeltoon, kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu :

- a. Dapat ditentukan hukum dalam hal – hal konkret. Aspek penting dari kepastian hukum adalah putusan hakim itu dapat diramalkan lebih dahulu.<sup>10</sup> Hukum dalam hal – hal yang konkret yakni pihak – pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum berperkara.
- b. Kepastian hukum berarti keamanan hukum artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

---

<sup>8</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang- undangan dan Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 15-19.

<sup>9</sup> N E Algra , *Mula Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983, hlm. 44

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 44

Kepastian hukum merupakan suatu hal yang bersifat normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sosiologis, tapi kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam arti menjadi sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian. Kepastian hukum merupakan suatu keadaan dimana perilaku manusia baik individu, kelompok maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum.

Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

Kepastian hukum merupakan nilai lebih dari peraturan tertulis daripada yang tidak tertulis. Dengan peraturan yang tertulis orang dapat lebih mudah untuk menemukan, membaca, dan memastikan bagaimana yang tertera pada hukum.

#### **4. Kekuasaan Peradilan Agama**

Kekuasaan lingkungan Peradilan Agama dalam kedudukannya sebagai salah satu kekuasaan kehakiman diatur dalam ketentuan pasal –

pasal yang terdapat pada Bab III . yang mana pada Bab III khusus mengatur hal – hal yang berkenaan dengan kekuasaan Pengadilan yang terdapat dalam lingkungan Peradilan Agama , berdasarkan pada bahasan dari Bab III tersebut ada lima tugas dan kewenangan yang diamanatkan meliputi, fungsi kewenangan mengadili, memberi keterangan, pertimbangan , dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah, kewenangan lain oleh undang – undang atau berdasar pada undang – undang , kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili dalam tingkat banding, dan mengadili sengketa kompetensi relatif serta mengawasi jalannya peradilan.<sup>11</sup>

Kekuasaan atau biasa disebut kompetensi peradilan menyangkut 2 hal, yaitu tentang kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut. Kekuasaan absolut yang disebut juga atribusi kekuasaan adalah semua ketentuan tentang perkara apa yang termasuk dalam kekuasaan suatu lembaga peradilan. Kekuasaan ini biasanya diatur di dalam Undang-Undang yang mengatur perkara dan kekuasaan lembaga peradilan yang bersangkutan. Sedangkan kekuasaan relatif (*relative competentie*) adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Agama.<sup>12</sup> Berikut ini penjelasan rincinya :

**a. Kekuasaan Relatif**

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya . misalnya Pengadilan Agama Muara Enim dengan Pengadilan Agama Baturaja,<sup>13</sup> pengadilan ini satu tingkatan sama – sama tingkat pertama.

Kekuasaan relatif (*Relative Competentie*) adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan

---

<sup>11</sup> M Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.135

<sup>12</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 332

<sup>13</sup> Roihan A Rasyid, *Op.Cit*, hlm.25

peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan agama dalam lingkungan Peradilan Agama<sup>14</sup>

Setiap pengadilan agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai *yurisdiksi relatif* tertentu dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten. *yurisdiksi relatif* ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat.

Setiap permohonan atau gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi :

- 1) Gugatan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediamannya maka pengadilan dimana tergugat bertempat tinggal.
- 2) Apabila tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu kediaman tergugat.
- 3) Apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui atau tempat tinggalnya tidak diketahui atau jika tergugat tidak dikenal (tidak diketahui) maka gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat.
- 4) Apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak.
- 5) Apabila dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang domisilinya dipilih.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Retnowulan Soetantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm.11

<sup>15</sup> Pasal 118 HIR



**b. Kekuasaan Absolut**

Kekuasaan absolut adalah kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.<sup>16</sup>

Kompetensi absolut (*absolute competentie*) atau kekuasaan mutlak adalah kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan Pengadilan lain.<sup>17</sup>

Pengadilan Agama berkuasa atas perdata Islam tertentu khusus bagi orang – orang Islam. Sedangkan untuk yang beragama lain adalah di Pengadilan Umum. Pengadilan Agama berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung.

Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan.

Peradilan agama menurut Bab I pasal 2 jo Bab III pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 ditetapkan tugas kewenangannya yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang :

- 1) Perkawinan
- 2) Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam
- 3) Wakaf dan sedekah.

Dengan perkataan lain, bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut peradilan agama adalah bidang hukum keluarga dari orang-orang yang beragama islam. Oleh karena itu, menurut Prof. Busthanul Arifin, peradilan agama dapat

---

<sup>16</sup> Roihan A Rasyid, Op.cit, hlm.,27

<sup>17</sup> Mahkamah Agung-Badilag, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II*, MA-RI, Badilag, Jakarta 2011, hlm., 67

dikatakan sebagai peradilan keluarga bagi orang-orang yang beragama islam, seperti yang terdapat di beberapa negara lain. Sebagai suatu peradilan keluarga, yaitu peradilan yang menangani perkara-perkara di bidang Hukum Keluarga, tentulah jangkauan tugasnya berbeda dengan peradilan umum. Oleh karena itu, segala syarat yang harus dipenuhi oleh para hakim, panitera dan sekretaris harus sesuai dengan tugas-tugas yang diemban peradilan agama.

Mengenai bidang perkawinan Pasal 49 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud ialah hal-hal yang diatur dalam undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku, Pasal 49 ayat (2). Yang menjadi kekuasaan mutlak Pengadilan Agama adalah perkara perkawinan sebagaimana diatur Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Perkara-perkara perkawinan dimaksud adalah:

- 1) Izin beristri lebih dari seorang;
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 3) Dispensasi kawin;
- 4) Pencegahan perkawinan;
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 6) Pembatalan perkawinan;
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
- 8) Perceraian karena talak;
- 9) Gugatan perceraian;
- 10) Penyelesaian harta bersama;
- 11) Penguasaan anak-anak;
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.

Sampai saat ini terjadi beberapa perubahan atas peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang Pengadilan Agama . yang pertama Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam perkembangannya undang-undang ini mengalami beberapa kali sebagai akibat adanya perubahan atau Amandeman Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dirubah sebanyak dua kali, yaitu dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009. Berikut adalah penjelasannya :

**1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama**

Penerapan hukum islam pada Pengadilan Agama dalam peraturan ini berlaku bagi seluruh wilayah sebagai peraturan perundang – undangan secara menyeluruh bagi setiap warga negara Indonesia yang beragama islam. Penerapan hukum islam dalam peraturan ini adalah mengenai perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqah.<sup>18</sup>

**2) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama**

Setelah di undangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kewenangan absolut Pengadilan Agama ditambah. Penambahan perkara itu antara lain <sup>19</sup>:

- a) Dihapusnya ketentuan pilihan hukum di bidang kewarisan dari Penjelasan Umum angka 2 alinea 5 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 yang menjadikan Pengadilan Agama

---

<sup>18</sup> M Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.,137

<sup>19</sup> Muchtar zarkasyi, *Sejarah Peradilan Agama di Indonesia*, Makalah Materi Pendidikan Calon Hakim Angkatan III Mahkamah Agung RI Tahun 2008.

dapat secara penuh menangani seluruh perkara waris antara orang Islam.

- b) Dalam Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 terdapat kata “perkara perdata tertentu” sedangkan dalam pasal diatas kata perdata dihilangkan. Ini menunjukkan bahwa kedepan Pengadilan Agama dimungkinkan dapat diberi tugas untuk menangani perkara-perkara pidana setidaknya mengenai pelanggaran hukum dalam bidang-bidang hukum yang menjadi kewenangannya. Hal ini sebenarnya telah terbukti dengan adanya Mahkamah Syar’iyah yang merupakan Peradilan Agama dan berwenangan untuk memeriksa mengadili dan menyelesaikan perkara tindak pidana ringan sesuai peraturan perundang-undangan.
  - c) Tidak ditentukannya persyaratan batas usia paling rendah 25 tahun pada ayat (1) Pasal 13 bagi calon hakim Pengadilan Agama memungkinkan Peradilan Agama dapat menjaring calon hakim yang lebih muda usianya dari calon hakim bagi lingkungan peradilan lain.
  - d) Ditambahnya jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Penjelasan Umum alinea kedua dari UU No. 3 tahun 2006 menyatakan bahwa kewenangan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama diperluas, antara lain meliputi Ekonomi Syari’ah.
- 3) **Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama**

Kekuasaan Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menegaskan : “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan



perkara pada tingkat pertama antara orang –orang yang beragama Islam dibidang ; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi Islam.

## 5. Putusan Pengadilan

Penjelasan pasal 60 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 memberi definisi tentang putusan sebagai berikut: "Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Sedangkan menurut Drs. H.A. Mukti Arto, SH. Memberi definisi terhadap putusan, bahwa : "Putusan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.

Putusan hakim atau yang lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan adalah merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh para pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa yang dihadapi, dengan putusan hakim akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.<sup>20</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, suatu putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang dibuat secara tertulis oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan dimuka persidangan sesuai dengan perundangan yang ada yang menjadi hukum bagi para pihak yang mengandung perintah kepada suatu pihak supaya melakukan suatu perbuatan atau supaya jangan melakukan suatu perbuatan yang harus ditaati.

Menurut bentuknya penyelesaian perkara oleh pengadilan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

- a. Putusan / vonis : Suatu putusan diambil untuk memutusi suatu perkara

---

<sup>20</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 124.

- b. Penetapan / *beschikking* : suatu penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan yaitu dalam rangka yang dinamakan “*yuridiksi voluntair*”.

Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah putusan yang menurut Undang-Undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa melawan putusan itu. Putusan mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial :

- a. Kekuatan mengikat ini karena kedua pihak telah bersepakat untuk menyerahkan kepada pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara mereka, maka dengan demikian kedua pihak harus tunduk terhadap putusan yang dibuat oleh pengadilan atau hakim. Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat yang dimaksudkan adalah putusan yang mengikat kedua belah pihak (Pasal 1917 BW).
- b. Kekuatan pembuktian. Putusan merupakan akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang nantinya akan diperlukan . Putusan dalam pembahasan hukum pembuktian menjelaskan bahwa putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang sesuatu. Kekuatan pembuktian ini menjangkau para pihak yang berperkara, orang yang mendapatkan hak dari mereka, dan ahli waris mereka . ini dimaksudkan apabila suatu saat nanti timbul sengketa yang berkaitan langsung dengan perkara yang telah tercantum dalam putusan atau pun penetapan, putusan atau penetapan tersebut dapat dijadikan alat pembuktian . Nilai kekuatan pembuktian yang terkandung padanya adalah bersifat sempurna (*volleding*), mengikat (*bindede*), dan memaksa (*dwinged*).
- c. Kekuatan eksekutorial. Suatu keputusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumannya saja, melainkan juga *realisasi* atau

*pelaksanaannya (ekskutorialnya)* secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari dari suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat realisir atau dilaksanakan. Oleh karena itu putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian realisir, maka putusan hakim mempunyai *kekuatan eksekutorial*, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan itu secara paksa oleh alat-alat negara.<sup>21</sup>

## **B. Pencatatan Perkawinan**

### **1. Pengertian Pencatatan Perkawinan**

Al-Quran dan Al-Hadis tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing dimiliki oleh istri dan suami salinanya. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.<sup>22</sup>

Dalam masyarakat Indonesia status perkawinan ada yang dicatatkan dan ada yang tidak dicatatkan (kawin siri). Menurut Jaih Mubarak, perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) atau perkawinan yang dilakukan oleh orang – orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun maupun syarat perkawinan,

---

<sup>21</sup> Sudikno Metokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesi*, Liberty, Bandung, 1993, hlm. 173-174.

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 26.

dan tidak didaftarkan pada pejabat pencatat nikah. Namun sebaliknya, perkawinan tercatat adalah perkawinan yang dicatat oleh PPN. Perkawinan yang tidak berada dibawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti perkawinan yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku.<sup>23</sup>

Dalam syari'at Islam baik dalam al-Qur'an maupun hadist tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya penetapan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat tentang muamalah yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya sesuai dengan Surat Al – Baqarah ayat 282 yang menyerukan agar mencatat mengenai utang piutang.<sup>24</sup> Al – Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا  
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا  
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ  
رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ  
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ  
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ  
أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ

<sup>23</sup> Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005, hlm. 87

<sup>24</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 107



تَكُونُ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا  
تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا  
فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kafasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Al – Baqarah : 282)

Penjelasan Surat Al – Baqarah ayat 282 memang tidak mengungkapkan mencatat perkawinan seperti halnya dengan utang

piutang , namun masalah perkawinan juga merupakan suatu hal yang penting di kehidupan manusia.

Dalam suatu negara, segala sesuatu yang mengenai kependudukan haruslah dicatatkan, seperti pernikahan, kelahiran. Ini dimaksudkan agar nantinya akan mendapatkan kepastian hukum. Dalam sebuah perkawinan ini merupakan sebuah peristiwa yang sangat penting yang nantinya akan berkaitan dengan perihal lain, oleh karena itu didalam perkawinan menjadi kekuatan dasar yang harus dijaga dan diselamatkan statusnya. Terkadang banyak permasalahan yang muncul dalam perkawinan apalagi yang berkaitan dengan akta nikah , sehingga untuk mengantisipasinya, perkawinan haruslah dicatatkan sesuai dengan keterangan – keterangan aslinya .

Pencatatan perkawinan bertujuan agar terwujudnya kepastian hukum. keterlibatan hukum dan perlindungan hukum atas terjadinya perkawinan tersebut.<sup>25</sup>

## 2. **Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan**

Pencatatan perkawinan pelaksanaanya diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 bab II pasal 2 ayat (1) .

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut agama Islam yang dilakukan oleh PPN. Ini juga sebagaimana yang tercantumkan dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Perkawinan, Talak, Rujuk. Pencatatan perkawinan ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan didalam masyarakat.

Pencatatan nikah dilakukan sebagai upaya dari pemerintah untuk melindungi sebuah perkawinan agar tetap terjaga harkat martabatnya dan kesucian perkawinan. Dan juga agar memberikan perlindungan kepada perempuan dalam hal perkawinan. Dengan pencatatan perkawinan ini untuk selanjutnya dengan dibuktikan adanya akta nikah, yang mana

---

<sup>25</sup> Ibid, hlm.110

masing – masing pihak memegang salinannya. Ini dimaksudkan agar jika suatu saat terjadi perselisihan, percekcoan ataupun pertengkaran atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab , maka dapat melakukan upaya hukum untuk menindak lanjutinya.

Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan adanya pencatatan perkawinan dalam pasal 15. Penjelasan sebagai berikut :

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Adapun teknis pelaksanaannya, dijelaskan dalam Pasal 6 yang berbunyi:

- a. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatatan perkawinan
- b. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatatan perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>26</sup>

Berdasarkan pemahaman hukum tersebut, dapat dipahami pencatatan perkawinan adalah sebuah syarat administratif. Perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya ditentukan oleh aturan agama. Jika seseorang tidak mencatatkan perkawinannya dihadapan PPN maka jika suatu hari nanti terjadi permasalahan dalam perkawinan atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya , maka pasti ada pihak yang dirugikan dan pihak tersebut tidak dapat melakukan upaya hukum , karena tidak memiliki bukti yang otentik dan kuat dari perkawinan yang dilangsungkannya.

Begitu pentingnya pencatatan perkawinan bagi pasangan suami – istri. yang mana dari pencatatan perkawinan tersebut akan mendapatkan

---

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit* , hlm.27

akta perkawinan dari pejabat PPN . akta perkawinan tersebut akan mempunyai kekuatan hukum tersendiri sebagai pembuktian akan adanya sebuah perkawinan.

Namun terkadang dari pencatatan perkawinan oleh pejabat PPN tersebut terjadi kesalahan dalam tulisan redaksionalnya, contoh : Marzuki Ali ditulis Marjuki Aly . dan kesalahan yang menyangkut dengan perubahan biodata yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya, contoh: Jono Pranoto menjadi Tomo Subagyo. Tentu jika terjadi kesalahan penulisan dalam akta nikah akan dapat menimbulkan permasalahan baru jika nanti akta nikah digunakan bersamaan dengan surat – surat penting kependudukan lainnya misalnya : Kartu Keluarga, Akta Kelahiran , KTP dan lain sebagainya.

Jika terjadi kesalahan dalam penulisan akta perkawinan untuk memperbaruinya harus dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dengan perkara permohonan perubahan biodata. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2), yaitu “ Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”. Yang mana pada Pasal 1 dijelaskan “Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah.

Sedangkan dalam pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga menjelaskan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Dalam pasal 93 angka (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil juga menjelaskan: “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama



- b. Kutipan Akta Catatan Sipil
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin
- d. fotokopi KK dan fotokopi KTP.<sup>27</sup>

Kedua Peraturan ini tidak membedakan antara yang beragama Islam maupun non islam sehingga berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia. Sehingga mengenai segala perubahan biodata atau perubahan nama dapat diajukan di Pengadilan Negeri dan harus dengan hanya penetapan dari Pengadilan Negeri.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) tidak menjelaskan secara rinci kesalahan yang mana yang dapat diajukan ke pengadilan agama. Mengenai kesalahan perubahan biodata secara redaksional atau perubahan nama yang berbeda dengan aslinya. Seharusnya diambil langkah penyelesaian yang berbeda terhadap dua macam perubahan tersebut. Agar tidak menimbulkan permasalahan baru dan kebingungan masyarakat jika mengalami permasalahan ini.

Dengan beberapa Peraturan Perundang – Undangan yang mengatur berkaitan dengan Permohonan Perubahan Biodata tersebut. Secara hierarki perundang – undangan pun seharusnya lebih kuat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil jika dibandingkan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007. Ini akan menimbulkan kerancuan hukum dan kebingungan dimasyarakat apakah diajukan di Pengadilan Agama ataukah diajukan di Pengadilan Negeri.

---

<sup>27</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

### C. Peraturan Perundang – Undangan Mengenai Perubahan Biodata

Mengenai perkara permohonan perubahan biodata dapat dibedakan, yang *pertama* permohonan perubahan biodata pada akta nikah untuk orang yang beragama islam, perkara dapat diajukan di Pengadilan Agama. Sedangkan yang *kedua* permohonan perubahan biodata pada surat – surat penting kependudukan untuk masyarakat umum, perkara dapat diajukan di Pengadilan Negeri . berikut pemaparan dasar perundang – undangannya :

#### 1. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

Perkara permohonan perubahan biodata memang tidak dijelaskan secara eksplisit pada kewenangan Pengadilan Agama , namun Pengadilan Agama mengatur masalah mengenai perkawinan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kewenangan Pengadilan Agama dibidang perkawinan diatur dalam penjelasan pasal 49 huruf a yang menyebutkan subbidang perkawinan. Namun tidak mencantumkan adanya perubahan biodata nikah. Perubahan biodata nikah juga termasuk dalam bidang perkawinan sehingga berlaku ketentuan pasal dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal 2 ayat (2) disebutkan : “Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam Pasal 67 Ayat (2) juga ditegaskan: Hal-hal dalam Undang-Undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) menegaskan:

- a. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Perkawinan, Talak, dan Rujuk.

b. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Selanjutnya dalam Pasal 47 ditegaskan: Petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang masih dianggap perlu untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama, baik secara bersama-sama maupun dalam bidangnya masing-masing.

Berdasarkan uraian tersebut keberadaan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan merupakan salah satu produk yang dibentuk organ eksekutif (*executive acts*) sebagai regulasi umum lanjutan (*implementing acts*) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bentuk-bentuk peraturan yang ditetapkan organ-organ eksekutif bersifat hirarkis sesuai doktrin hirarki norma hukum Hans Kelsen *stufenbau des recht*. Beberapa bentuk peraturan yang termasuk kategori demikian: Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sebagai peraturan delegasian (*delegated legislation*) dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara substantif merupakan dasar hukum kewenangan Pengadilan Agama terhadap permohonan perubahan biodata nikah.

## **2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**

Dalam Pasal 52 ayat (1) UU no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan: “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”.

Dalam Pasal 71 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa :

- a. Pembedulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- b. Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- c. Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya<sup>28</sup>

## **3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil**

Dalam pasal 93 angka (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menjelaskan: “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin
- d. fotokopi KK dan fotokopi KTP.

Dalam pasal 100 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menjelaskan :

---

<sup>28</sup> Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006



- a. Pembedulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk .
- b. Pembedulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada:
  - 1) dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
  - 2) dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- c. Pembedulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
  - 1) Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
  - 2) Kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Di Pengadilan Agama Kudus sampai saat ini masih menerima permohonan perubahan biodata ataupun perubahan nama pada akta Perkawinan. Ketentuan ini juga menganut pada dasar dari Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 34 angka (2) yang menyatakan bahwa : Perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan pada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.

Di Pengadilan Agama Kudus juga menerima permohonan perubahan biodata yang kesalahan redaksional saja ataupun kesalahan yang merubah nama atau identitas seseorang sehingga berbeda dengan surat administratif lainnya. Ini karena dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tidak menyatakan secara jelas jenis perubahannya.

#### D. Penelitian Terdahulu

Ada penelitian yang membahas tema yang hampir sama namun obyeknya berbeda. Baik dalam bentuk artikel maupun skripsi. Untuk memetakan penelitian atau pemikiran yang sudah ada, ada beberapa literatur yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini. Diantaranya penelitian berbentuk skripsi dan disertasi .

Skripsi dari Khusnia Isro'i yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Biodata Dalam Akta Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0058/Pdt.P/2011/PA.Yk) Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2012<sup>29</sup> . skripsi ini membahas tentang pertimbangan hukum dari hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menetapkan perkara perubahan biodata dalam sebuah akta nikah. Berbeda dengan penelitian yang penyusun bahas, dalam penelitian ini penulis membahas mengenai kewenangan dari Pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara permohonan perubahan biodata berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Skripsi Zaiful Ridzal yang berjudul "Pencatatan Nikah Sebagai Sistem Hukum Di Indonesia (Studi Perbandingan Antara Fiqih dan UU No 1 Tahun 1974)". Skripsi dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2004. skripsi ini membahas bahwa pencatatan nikah sekalipun tidak ada ketentuan dalam fiqih bahkan juga al-Qur'an maupun as-Sunnah, akan tetapi karena melihat realitas sekarang dan dalam konteks bernegara yang segala penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan, maka pencatatan merupakan sesuatu yang penting untuk dilakukan.<sup>30</sup>

Disertasi dari Umroh Nadhiroh yang berjudul "Perluasan Wewenang Peradilan Agama Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga)". Disertasi Universitas Diponegoro Semarang tahun 2008 .

---

<sup>29</sup> Khusnia Isro'i, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Biodata Dalam Akta Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0058/Pdt.P/2011/PA.Yk), Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

<sup>30</sup> Zaiful Ridzal, "Pencatatan Nikah Sebagai Sistem Hukum Di Indonesia (Studi Perbandingan Antara Fiqih dan UU No 1 Tahun 1974)", Skripsi, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

disertasi ini membahas mengenai pasca adanya perubahan pada Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989.<sup>31</sup>

### E. Kerangka Teori

Pengadilan Agama sebagai salah satu Lembaga Peradilan di Indonesia, merupakan peradilan khusus . Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara – perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam). Peradilan Agama hanya berwenang dibidang perdata tertentu saja, tidak dalam bidang pidana dan juga hanya untuk orang – orang beragama Islam di Indonesia.

Kekuasaan atau kompetensi peradilan dibagi menjadi 2 hal, yaitu kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut. Kekuasaan absolut yang disebut juga atribusi kekuasaan adalah semua ketentuan perkara tentang apa yang termasuk dalam kekuasaan suatu lembaga peradilan. Kekuasaan ini biasanya diatur di dalam Undang-Undang yang mengatur perkara dan kekuasaan lembaga peradilan yang bersangkutan. Sedangkan kekuasaan relatif (*relative competentie*) adalah pembagian wilayah kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Agama.

Kompetensi absolut (*absolute competentie*) atau kekuasaan mutlak adalah kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan Pengadilan lain. Dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) menjelaskan Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syar'iyah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

---

<sup>31</sup> Umroh Nadhiroh, “*Perluasan Wewenang Peradilan Agama Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga)*”, Disertasi, Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

Kekuasaan relatif (*Relative Competentie*) adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan agama dalam lingkungan Peradilan Agama. Kekuasaan relatif titik tekannya adalah berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan.

Kekuasaan mutlak Pengadilan Agama dalam perkara perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Perkara-perkara perkawinan dimaksud antara lain adalah tentang izin poligami, dispensasi kawinan, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah, pembatalan perkawinan, gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri, perceraian karena talak, gugatan perceraian, penyelesaian harta bersama, penguasaan anak-anak.

Perkara tentang perkawinan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama seperti pada penjelasan diatas , salah satunya ada kewenangan mengadili perkara permohonan perubahan biodata memang permohonan ini tidak diatur dalam Pasal 49 Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun permohonan perubahan biodata di Pengadilan Agama diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan.

Permohonan perubahan biodata di Pengadilan Agama dikaji secara filosofis berdasarkan pada asas ketentuan formil Pengadilan Agama yang sesuai dengan Al-Qur'an surat Al – Maidah ayat (42) dan Al – Qur'an Surat An – Nur : 32 sebagai anjuran mempercepat perkawinan dikaitkan dengan Al – Qur'an Surat al-Israa': 32. Dan secara *juridis* berdasar pada surat edaran Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. Sedangkan secara Secara pertimbangan *Sosiologis* berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat berhubungan dengan perubahan biodata diakta nikahnya.

Kekuatan hukum dari permohonan perubahan biodata akta nikah di Pengadilan Agama memiliki tiga (3) kekuatan hukum yaitu kekuatan hukum



bersifat mengikat semua pihak yang bersangkutan. Kekuatan hukum bersifat kekuatan pembuktian yang berbentuk sebuah akta otentik untuk dijadikan dasar pembuatan akta nikah baru dan juga mempunyai kekuatan yang tetap . Kekuatan eksekutorial pada penetapan permohonan perubahan biodata nikah adalah berupa perintah kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk merubah biodata pemohon sesuai dengan isi penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.



